



# YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BANGSA

## SMP TARUNA BANGSA

Jl. Darmawan 7 Babakan Madang Sental  
Kab. Bogor. Telp. 021 8795 1016 Fax. 021 8795 0880

---

SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BANGSA  
NO. : 03/Kpts/YPTB/X/2008

### TENTANG PENDIRIAN SMP TARUNA BANGSA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BANGSA YANG BERKEDUDUKAN DI JALAN DARMAWAN 7  
KELURAHAN BABAKANMADANG KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : Dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 tahun dan Memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada anak usia wajib belajar, maka dirasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan yang dapat menampung siswa-siswi yang telah lulus Sekolah Dasar, juga mengingat jumlah SMP yang ada masih sangat kurang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI Pasal 31  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : 1. Persyaratan Izin Pendirian Sekolah Swasta berdasarkan SK. Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat No. 373/102/Kep/1987 tanggal 23 Februari 2003  
2. Surat Keputusan Dikdasmen Nomor 018/O/Kep/1987 tanggal 23 Februari 1983  
3. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Taruna Bangsa tertanggal 17 Oktober 2008.  
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Taruna Bangsa

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Yayasan Pendidikan Taruna Bangsa mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taruna Bangsa.
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babakanmadang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2008

YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BANGSA  
KETUA



Aria Budi Dharmawan, M.Sc.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/ ~~207~~ - Disdik/2008

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TARUNA BANGSA  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BANGSA  
JALAN DARMAWAN NOMOR 7 KECAMATAN BABAKAN MADANG  
KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taruna Bangsa yang berlokasi di Jalan Darmawan Nomor 7 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taruna Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Bangsa yang berlokasi di Jalan Darmawan Nomor 7 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );  
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004 );
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Surat Rekomendasi dari Camat Babakan Madang Nomor 420./ 607 - Kesos, tanggal 17 Desember 2008.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taruna Bangsa yang berlokasi di Jalan Darmawan Nomor 7 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 24 - 12 - 2008



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Babakan Madang.